## **PENDIDIKAN**

2019

PERGUB NO. 86, BD 2019/NO. 75018, 16 HLM

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN BAGI PESERTA DIDIK DI SATUAN PENDIDIKAN DAN LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

ABSTRAK

- : Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap peserta didik di satuan pendidikan dan lingkungan satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan dari tindak kekerasan, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan. untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan bagi peserta didik di satuan pendidikan dan lingkungan satuan pendidikan. perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; Permendikbud No. 82 Tahun 2015.
- Peraturan Gubernur ini membahas tentang Pencegahan Da Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Peserta Didik Di Satuan Pendidikan Dan Lingkungan Satuan Pendidikan yang didalamnya membahah tentang sanksi dan pencegahan serta pemahaman umum terhadap tindak kekerasan bagi peserta didik.

CATATAN

- : Peraturan Gubernur ini diundangkan pada tanggal 29 Agustus 2019.
- Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Ingub No. 16 Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.